

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Proses bisnis pengrajin knalpot terdiri dari tiga proses yaitu proses input bahan baku untuk produksi, proses produksi untuk menghasilkan output berupa knalpot, dan proses pemasaran output. Pada proses input bahan baku untuk produksi, bahan baku utama yang dibutuhkan adalah plat *stainless*, plat galvanis, pipa, drum, dan *glaswool* dimana bahan baku ini diperoleh dari toko produsen atau pengepul. Proses selanjutnya adalah proses produksi. Untuk menghasilkan knalpot, hal pertama yang dilakukan adalah menggambar plat *stainless* atau galvanis menjadi bentukan knalpot yang diinginkan kemudian dipotong-potong, dilakukan las, dilakukan pewarnaan, dimasukan *glaswool*, dan akhirnya di poles hingga mengkilap. Proses produksi ini kemudian didukung oleh proses pemeliharaan dan proses *packaging* untuk menambah nilai knalpot yang diproduksi. Proses terakhir dalam proses bisnis pengrajin knalpot adalah proses pemasaran knalpot kepada pelanggan. Pemasaran yang dilakukan oleh pengrajin

knalpot dilakukan dengan cara *offline* maupun *online* dimana pelanggannya tersebar dari *reseller*, *agent*, hingga konsumen akhir.

2. Kepatuhan pengrajin knalpot Kabupaten Purbalingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dikatakan masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari masih sedikitnya pengrajin knalpot yang melakukan pembayaran dan pelaporan. Bahkan kewajiban perpajakan yang pertama saja yaitu mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP belum dilakukan oleh semua pengrajin knalpot. Pada tahun 2021 contohnya, dari 160 pengrajin knalpot yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, 59 diantaranya masih belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak KPP Pratama Purbalingga. 101 pengrajin yang mendaftarkan diri ini pun sejatinya masih sangat awam tentang pajak, masih banyak pengrajin knalpot yang mendaftarkan dirinya bukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melainkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Untuk pembayaran dan pelaporan sendiri pada tahun 2021, pengrajin knalpot yang melakukan pembayaran hanya sebanyak 11 orang dan yang melakukan pelaporan sebanyak 10 orang. Persentase sebesar 10,90% yang melakukan pembayaran ini menandakan bahwa kepatuhan pengrajin knalpot Kabupaten Purbalingga masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan.
3. Berdasarkan proses bisnis yang dilakukan oleh pengrajin knalpot, terdapat aspek perpajakan yang timbul akibat proses ini. aspek pajak tersebut yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 21. Pengrajin knalpot dalam

menjalankan usahanya tentunya mendapatkan bantuan dari pegawai yang kemudian mereka beri upah berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu pengrajin knalpot merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha dan berdasarkan hal tersebut maka seharusnya dalam pendaftaran diri, pengrajin knalpot ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu pemotong pajak penghasilan pasal 21. Atas hal ini maka pengrajin knalpot memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan upah karyawannya dan melakukan pemotongan sesuai peraturan yang berlaku. Aspek pajak penghasilan yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 23. Dalam melakukan proses bisnisnya, pengrajin knalpot tentunya terdapat kegiatan sewa baik sewa mesin atau alat yang menunjang kegiatan produksi. Selain itu terdapat juga penggunaan jasa pengiriman untuk pengiriman output knalpot yang diproduksi. Atas kegiatan tersebut terdapat pajak penghasilan pasal 23 yang harus dipotong oleh pengrajin knalpot sebagai pemberi penghasilan. Layaknya pajak penghasilan pasal 21, pengrajin knalpot merupakan orang pribadi yang menjalankan usaha sehingga dapat ditunjuk untuk melakukan pemotongan namun pemotongan ini hanya dapat dilakukan oleh pengrajin knalpot yang melakukan pembukuan. Aspek pajak penghasilan selanjutnya adalah pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Aspek pajak ini timbul akibat adanya sewa tanah atau bangunan atau adanya peralihan tanah atau bangunan. Layaknya pajak penghasilan pasal 23, pengrajin knalpot yang melakukan pembukuan dapat ditunjuk sebagai pemotong dan dapat melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 apabila pengrajin

knalpot merupakan pemberi penghasilan. Aspek pajak yang terakhir adalah aspek pajak penghasilan pengrajin knalpot itu sendiri. Atas kegiatan yang dilakukan oleh pengrajin knalpot, terdapat penghasilan atau omset yang didapatkan dan berdasarkan hal ini maka pengrajin knalpot memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan pajak terutangnya. Dalam menghitung pajak terutang, pengrajin knalpot dapat memilih untuk menggunakan mekanisme pajak penghasilan non final baik secara pembukuan mekanisme umum atau secara pencatatan penggunaan NPP serta dapat juga memilih untuk menggunakan mekanisme pajak penghasilan final PP 23 Tahun 2018.

4. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, *tax gap* yang ada pada pengrajin knalpot A, B, C, D, dan E masih sangat tinggi. Menggunakan komponen *non filling*, tiga dari lima pengrajin tidak melaporkan kewajiban perpajakannya. Menggunakan komponen *under reporting* dan *under payment* dapat disimpulkan bahwa kelima pengrajin melaporkan kewajiban pajak terutang yang berbeda dengan omset yang sebenarnya. Hal tersebut tentunya membuat potensi pajak yang ada pada KPP Pratama Purbalingga berkurang karena pembayaran pajak yang lebih kecil dari seharusnya yang dilakukan oleh kelima pengrajin knalpot. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa *tax gap* yang ada pada pengrajin knalpot Kabupaten Purbalingga masih tergolong tinggi sehingga diperlukan penggalan potensi pajak yang maksimal oleh KPP Pratama Purbalingga untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya.